



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PELAYANAN MENGANTAR DAN MENJEMPUT PASIEN DAN JENAZAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami kesulitan transportasi dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Prakerthi Nadi);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persyaratan dasar kapasitas Daerah didasarkan pada parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan, maka kepada Masyarakat perlu diberikan Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah untuk memudahkan Masyarakat dalam memperoleh aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap Program Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, diperlukan regulasi yang mengatur kegiatan tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

f < R

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

f l R

12. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN MENGANTAR DAN MENJEMPUT PASIEN DAN JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Masyarakat adalah masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan/atau dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa Dinas/Desa Adat.
5. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
6. Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah adalah pelayanan yang terdiri dari Pelayanan Mengantar Pasien, Pelayanan Menjemput Pasien dan Pelayanan Jenazah.
7. Pelayanan Mengantar Pasien adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kendala transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
8. Pelayanan Menjemput Pasien adalah pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat yang telah selesai menjalani perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap di ruang perawatan kelas III Rumah Sakit atau di Puskesmas yang mengalami kendala transportasi untuk pulang ke rumah.
9. Pelayanan Jenazah adalah pelayanan pengantaran Jenazah Masyarakat dari Rumah Sakit atau Puskesmas ke rumah duka maupun penjemputan jenazah dari lokasi kejadian di wilayah Daerah ke Rumah Sakit.

8
f l m

10. *Public Safety Centre* yang selanjutnya disingkat PSC adalah PSC119 Daerah yang memberikan pelayanan kegawat darurat yang dialami oleh Masyarakat.
11. Rayon adalah wilayah kerja yang terbagi berdasarkan wilayah kecamatan untuk mempermudah koordinasi dan penempatan petugas dan sarana prasarana lainnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
15. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah dengan maksud untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi Masyarakat yang mengalami kesulitan transportasi.
- (2) Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah bertujuan untuk :
 - a. memberikan Pelayanan Mengantar Pasien dari rumah Pasien ke fasilitas Pelayanan Kesehatan baik Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. memberikan Pelayanan penjemputan Pasien yang telah selesai menjalani perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
 - c. memberikan Pelayanan Mengantar dan Menjemput Jenazah dari Puskesmas, Rumah Sakit, maupun tempat kejadian.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. jenis pelayanan;
- c. prosedur pelayanan;
- d. pelaksana dan penanggung jawab;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi.

f / A

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

- Sasaran Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah meliputi :
- a. Masyarakat yang mengalami masalah kesehatan namun kesulitan transportasi dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Masyarakat yang telah selesai menjalani perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap di Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit atau di Puskesmas, yang mengalami kendala transportasi untuk pulang ke rumah; dan
 - c. Jenazah Masyarakat yang ada di Faskes atau Jenazah yang ditemukan di wilayah Daerah.

BAB V
JENIS PELAYANAN
Pasal 5

- Jenis Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, meliputi:
- a. Pelayanan Mengantar Pasien yaitu pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat yang memiliki kendala transportasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. Pelayanan Menjemput Pasien yaitu pelayanan diberikan kepada Masyarakat yang telah selesai menjalani perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap di Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit atau di Puskesmas yang mengalami kendala transportasi untuk pulang ke rumah; dan/atau
 - c. Pelayanan Jenazah yaitu pelayanan pengantaran jenazah Masyarakat Karangasem dari Rumah Sakit, Puskesmas ke rumah duka maupun penjemputan jenazah dari lokasi kejadian di wilayah Daerah ke Rumah Sakit.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 6

Prosedur Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, diatur sebagai berikut:

- a. jika Masyarakat mengalami sakit dan memerlukan penanganan dari tenaga kesehatan tetapi tidak ada yang mengantar maka dapat dilakukan dengan cara :
 1. menghubungi *Kelian Banjar Dinas*/Kepala Lingkungan setempat;
 2. *Kelian Banjar Dinas*/Kepala Lingkungan menghubungi *call center* PSC;
 3. operator PSC akan menghubungi Rayon terdekat sesuai lokasi kejadian; dan
 4. petugas akan mendatangi Masyarakat untuk melihat kondisi Pasien dan mengantar ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Untuk Pelayanan Menjemput Pasien dilakukan dengan cara :
 1. pasien yang telah selesai menjalani perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap di ruang perawatan kelas III Rumah Sakit dan Puskesmas namun tidak ada yang menjemput, dapat menyampaikan kepada pihak Rumah Sakit atau Puskesmas;

f L Ar

2. pihak Puskesmas atau Rumah Sakit yang merawat dapat menghubungi call center PSC; dan
 3. operator PSC akan menghubungi Rayon untuk menginformasikan bahwa ada pasien yang akan dijemput untuk diantar kerumahnya.
- c. Untuk penjemputan Jenazah, pihak Puskesmas, atau Rumah Sakit dapat menghubungi *call center* RSUD Karangasem.

Pasal 7

- (1) Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara rinci dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

BAB VII

PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Petugas Pelaksana Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien, yaitu Tim yang terdiri dari:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga sopir; dan
 - c. pendamping.
- (2) Petugas Pelaksana Pelayanan Jenazah yaitu tenaga sopir.

Pasal 9

- (1) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditempatkan di 6 (enam) Rayon yang memberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 10

Rayon Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi :

- a. PSC Induk sebagai operator Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien;
- b. Rayon Karangasem mewilayahi Kecamatan Karangasem dan Kecamatan Bebandem;
- c. Rayon Kubu mewilayahi Kecamatan Kubu;
- d. Rayon Abang mewilayahi Kecamatan Abang;
- e. Rayon Manggis mewilayahi Kecamatan Manggis;
- f. Rayon Selat mewilayahi Kecamatan Selat, dan Kecamatan Sidemen; dan
- g. Rayon Rendang mewilayahi Kecamatan Rendang.

Pasal 11

Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab kegiatan Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem selaku Ketua Pelaksana, dan Ketua PSC selaku Pelaksana Harian.

7

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem bersama Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEN,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEN TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007